



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 59 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, alamat dahulu di Jl. XXXXXXX RT/RW. 001/001, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, sekarang berdomisili di Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBBY P. SUKISMAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ROBBY P. SUKISMAN, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Jl. Tareran Ranotana Weru Lingkungan VI, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan nomor register 441/SK/2024/PN Arm, untuk selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, umur 62 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, alamat dahulu di Jl. XXXXXXX RT/RW. 001/001, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, sekarang berdomisili di Perum XXXXXXXXXX Blok XXXXXX Jaga VI, XXXXXXXXXX, Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor Register 238/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di XXXXXXX Kab. XXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX sebagaimana akte perkawinan nomor XXXXXXX di Keluarkan pada tanggal 3 November 1984;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - **ANAK PERTAMA** lahir di XXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX(sudah menikah);
 - **ANAK KEDUA** Lahir di XXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX (sudah menikah);
 - **ANAK KETIGA** lahir di XXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX(sudah dewasa);
3. Bahwa kehidupan antara penggugat dan tergugat awal-awalnya begitu harmonis, rukun, dan saling pengertian dibuktikan dengan adanya anak-anak tersebut.
4. Bahwa dengan berjalan dan berputarnya waktu rumah tangga pengugat dan tergugat mulai diwarnai dengan terjadinya percecokkan, perselisihan serta pertengkaran-pertengkaran yang berlarut-larut dan itu terjadi ketika anak-anak kami yang masih kecil, kejadian awal ditahun 1997 sampai dengan 2017 sudah tidak lagi harmonis tidak rukun lagi dalam keluarga dengan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, tanpa alasan yang jelas seringkali tergugat melakukan penganiayaan KDRT mengancam dengan kata-kata akan membunuh serta tindakan-tindakan yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri, namun selalu penggugat memaafkan karena masih ingin tinggal dan hidup rukun bersama lagi;
5. Bahwa dimana penggugat selalu melakukan pencegahan terhadap tergugat untuk tidak melakukan hubungan dengan bukan istri sah sehingga penggugat terancam jiwanya dalam rumah tangga, disini ternyata tergugat tidak berkeinginan lagi untuk memperbaiki, mempertahankan, keutuhan rumah tangga hal ini terbukti dari tindakan tergugat yang tidak bersedia lagi menjalani kewajibannya sebagai seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
6. Bahwa malahan pada awal tahun 2020 puncak dari keinginan rumah tangga penggugat dan tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



tangga akhirnya tergugat sudah tidak lagi memahami sebagai suami yang baik hubungan suami istri terjadi pisah ranjang dan pertengkaran, percekocokan masih saja terjadi kembali, sehingga pengugat merasa sudah tidak cocok lagi untuk bertahan dan sampai saat ini sudah berpisah selama ± 4 tahun;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan dipersatukan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang dimaksud diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi CQ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di XXXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX No. XXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada kantor catatan sipil XXXXXXXX untuk melakukan pendaftaran putusan dan dapat memberikan akte perceraian antara penggugat dan tergugat;
4. Menghukum tergugat untuk tunduk pada putusan pengadilan;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2009 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 166/1985 tanggal 20 Juli 1985 atas nama XXXXXXXXXX, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1082 tanggal 15 September 1993 atas nama ANAK KETIGA, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Juni 2022 atas nama PENGGUGAT, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di warung makan milik Penggugat dan Tergugat di Jayapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir 3 (tiga) orang anak pertama XXXXX, kedua XXXXX dan ketiga XXXXXXXX;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 sejak saksi bekerja di rumah makan milik mereka di Jayapura dan tinggal di rumah makan tersebut;
- Bahwa rumah makan milik Penggugat dan Tergugat bernama RM. XXXXXXXX;
- Bahwa saat saksi bekerja tahun 2018 dan kemudian kembali ke Manado tahun 2019, mereka masih hidup bersama dan setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi karena saksi sudah berada di Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Manado dan tidak tahu mereka tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok saat saksi masih bekerja di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu karena masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa kejadian cekcok itu terjadi pada tahun 2018 dan saksi mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi karena sudah pulang ke Manado;
- Bahwa tidak ada KDRT, hanya ancaman saja;
- Bahwa Penggugat sekarang buka warung di XXXXXXXX dan Tergugat di kampungnya di XXXXXXXX tidak tahu kerja apa;
- Bahwa rumah makan di Jayapura sekarang sudah tutup;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah menikah, 1 di Airmadidi dan 2 orang di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI II, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah suami istri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di warung makan milik Penggugat dan Tergugat di Jayapura;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir 3 (tiga) orang anak pertama XXXXX, kedua XXXXX dan ketiga XXXXX;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 sejak saksi bekerja di rumah makan milik mereka di Jayapura dan tinggal di rumah makan tersebut;
- Bahwa rumah makan milik Penggugat dan Tergugat bernama RM. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat saksi bekerja tahun 2018 dan kemudian kembali ke Manado tahun 2019, mereka masih hidup bersama dan setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi karena saksi sudah berada di Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Manado dan tidak tahu mereka tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah namun mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok saat saksi masih bekerja di Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu karena masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa kejadian cekcok itu terjadi pada tahun 2018 dan saksi mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi karena sudah pulang ke Manado;
- Bahwa tidak ada KDRT, hanya ancaman saja;
- Bahwa Penggugat sekarang buka warung di XXXXX dan Tergugat di kampungnya di XXXXX tidak tahu kerja apa;
- Bahwa rumah makan di Jayapura sekarang sudah tutup;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah menikah, 1 di Airmadidi dan 2 orang di Jayapura;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal XX-XXX-XXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, tidak harmonis, KDRT dan pengancaman. Puncaknya pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri sampai sekarang;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.15) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.16) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan meskipun tidak mengetahui penyebabnya namun saksi-saksi tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar, kejadian itu terjadi pada tahun 2018 dan saksi-saksi mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang mana Penggugat sekarang tinggal di XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX Utara;

(3.17) Menimbang, bahwa bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan tanggal 21 Juni 2021, pada pokoknya menerangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengancam Penggugat lagi serta Penggugat dan Tergugat sama-sama menyetujui untuk berpisah;

(3.18) Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, serta bukti P-6 tersebut, yang saling berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cecok dan bertengkar yang mana dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengancam Penggugat;;
- Bahwa benar setidaknya-tidaknya sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah dan sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak keinginan untuk melanjutkan kembali rumah tangganya;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.19) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.22) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pendaftaran putusan, Majelis Hakim menilai tidak patut dan tidak layak memerintahkan suatu pihak yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perbuatan tertentu padahal instansi tersebut tidak termasuk salah satu pihak dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum angka 3 tidak beralasan hukum beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk tunduk pada putusan ini, Majelis Hakim menilai petitum tersebut berlebihan dikarenakan para pihak yang berperkara baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* demi hukum terikat dengan putusan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dengan

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



demikian terhadap petitum angka 4 (empat) menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.25) Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";*

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di XXXXXXXX yang sekarang termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, sedangkan perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.27) Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

(3.28) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.29) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di XXXXXXXX pada tanggal XX-XXX-XXXX sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Daerah Tingkat II XXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari SENIN, tanggal 11 NOVEMBER 2024, oleh kami, ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN,

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari JUMAT tanggal 15 NOVEMBER 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh STIFANY, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

STIFANY, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AJIDIN LA BAILI, S.H.

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 215.000,-
.....		(dua ratus lima belas ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PN Arm